

## **Upaya Peningkatan Kesiapan Ekonomi Untuk Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Desa Embacang Kelekar**

Adelia Nurbaiti Hasanah<sup>1</sup>, Meisa Syamsinar<sup>2</sup>, Tasya Ade Mutia<sup>3</sup>, Putri Intan Prameswari<sup>4</sup>, Yola Agra Sari<sup>5</sup>, M. Rofiq Mujahid<sup>6</sup>, Siti Nur Halizah<sup>7</sup>, Bety<sup>8</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Corresponding email : [Adeliah13@gmail.com](mailto:Adeliah13@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 27-02-2026

Received : 12-03-2026

Revised : 22-05-2026

Accepted : 22-05-2026

#### **Keywords**

Pernikahan Dini  
Kesiapan Ekonomi  
Remaja

### **ABSTRACT**

Child marriage is a complex issue that affects the lives of adolescents in Embacang Kelekar Village. Environmental influences, family pressure, and economic factors often contribute to the occurrence of child marriage. This study aims to increase adolescents' understanding of the dangers of child marriage and the importance of financial readiness before marriage. The research used a qualitative method with a participatory and community empowerment approach. The results show that adolescents' understanding and economic preparedness still need improvement. Therefore, education, family support, and financial literacy are important efforts to prevent child marriage and help adolescents plan a more independent and better future.

### **ABSTRAK**

Pernikahan anak merupakan masalah kompleks yang berdampak pada kehidupan remaja di Desa Embacang Kelekar. Faktor lingkungan, tekanan keluarga, dan alasan ekonomi sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya pernikahan anak serta pentingnya kesiapan finansial sebelum menikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman remaja dan kesiapan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, edukasi, dukungan keluarga, dan literasi keuangan menjadi langkah penting untuk mencegah pernikahan anak serta membantu remaja merencanakan masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera.

### **Pendahuluan**

Adiyana Adam (2020), pernikahan adalah kegiatan upacara janji suci yang dilakukan untuk menyatukan dua insan dengan tujuan untuk meresmikan ikatan pernikahan baik secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Terdapat beraneka ragam dan variasi dalam ritual pernikahan, mencakup tradisi suku, agama, budaya, dan juga kelas sosial.

Selanjutnya, terdapat fenomena yang disebut pernikahan dini, yang sering kali terjadi untuk menghindari fitnah dan hubungan seksual sebelum ikatan pernikahan. Selain itu, ada juga orang tua yang memilih menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur dengan alasan situasi ekonomi. Bagi mereka, mengawinkan anak perempuan berarti mengurangi beban tanggung jawab sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena setelah menikah, tanggung jawab tersebut akan beralih kepada suami. Tujuan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai budaya pernikahan dini dan pentingnya kesiapan finansial sebelum melangsungkan pernikahan, serta mengidentifikasi faktor - faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Desa Embacang Kelekar.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka pernikahan dini di lingkungan remaja menunjukkan hasil yang memprihatinkan, karena banyak remaja yang terpaksa menikah sebelum mencapai usia dewasa. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena beberapa hal, seperti tekanan dari lingkungan sekitar, adat istiadat, dan keadaan finansial keluarga. Pernikahan dini tidak hanya memengaruhi orang yang terlibat, tetapi juga memengaruhi banyak orang di sekitar masyarakat (Junita Friska, dkk, 2025). Dalam hal sosial dan ekonomi, pernikahan bisa menyebabkan perubahan besar dalam hidup remaja, seperti akses terhadap pendidikan yang tidak cukup, kemungkinan lebih tinggi mengalami kemiskinan, serta kesulitan dalam menciptakan keluarga sehat. Remaja yang menikah lebih dini biasanya harus menanggung beban yang cukup besar, yang bisa menghalangi pertumbuhan pribadi dan karier mereka.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Noviyanti Soleman & Rifki Elindawati (2019) mengungkapkan bahwa pernikahan pada usia muda hampir selalu terjadi di seluruh penjuru dunia, khususnya di negara - negara yang sedang berkembang. Beragam faktor atau alasan menjadi dasar yang kuat bagi terjadinya pernikahan dini. Di antara faktor - faktor tersebut adalah budaya yang telah ada dalam masyarakat, pandangan orang tua, aspek keagamaan, kondisi ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Usia, usia dinilai ideal untuk menikah, serta durasi perkenalan sebelum menikah mempengaruhi keputusan untuk menikah pada individu muda. Selain itu,

religiusitas yang bersifat intrinsik juga berpengaruh terhadap pandangan dan keinginan untuk menikah.

Di lain sisi beberapa alasan lainnya adalah karena faktor ekonomi yang mendesak, biasanya korbannya adalah perempuan. Ada juga yang beralaskan agama seperti Islam yang umumnya mengatakan dari pada mereka pacaran dan berzina sebaiknya dinikahkan untuk menghindari fitnah yang tidak diinginkan. Dalam Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mereka yang belum memasuki usia baligh. Baligh sendiri tidak memiliki standar usis tertentu, walaupun ada beberapa sumber yang menyebutkan jika usia baligh adalah 15 tahun. Namun nyatanya baligh atau belumnya seseorang ditentukan apabila menghasilkan sperma bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan siklus setiap orang sangat berbeda-beda.

Kesiapan finansial sebelum menikah adalah salah satu aspek krusial yang sering kali diabaikan oleh calon pasangan. Banyak yang beranggapan bahwa persoalan ekonomi dapat diatasi setelah pernikahan berlangsung, padahal masalah keuangan merupakan salah satu pemicu utama konflik dalam rumah tangga. Ketidaksiapan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi rumah tangga bisa memicu stres, pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pemahaman dan persiapan keuangan sebelum menikah menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan rumah tangga yang stabil dan harmonis. Kesiapan finansial juga berperan penting dalam mempersiapkan pernikahan, memengaruhi hubungan pasangan dalam rumah tangga.

## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena sosial, budaya, dan cara orang bertindak (Sugiono, 2017). Pendekatan kualitatif menggunakan cara pengumpulan data yang menjelaskan secara rinci, serta menganalisis artikel ilmiah, dengan tujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dengan metode sosialisasi berbasis penyampaian materi dari narasumber di desa Embacang Kelekar. Selain itu, praktik ini juga memanfaatkan hasil studi dari buku dan jurnal yang akan dicantumkan dalam bagian referensi. Sumber bacaan yang digunakan sebagai dasar penelitian tersebut diambil sebagai data primer untuk dijadikan acuan dan referensi.

## Hasil dan Pembahasan

Kesiapan menikah terdiri dari dua kata, yaitu kesiapan dan menikah. Menurut Icha Herawati dan timnya tahun 2025, kesiapan adalah kondisi di mana seseorang sudah siap dan siaga untuk bereaksi atau merespons sesuatu. Hal ini mencerminkan tingkat perkembangan

dan kedewasaan seseorang. Kesiapan adalah tingkat perkembangan dari sisi dewasa atau kematangan yang dialami seseorang, sehingga memberikan manfaat untuk melakukan suatu aktivitas. Selain itu, menikah adalah hubungan antara pria dan wanita yang diakui oleh masyarakat, yang melibatkan hubungan seksual, tanggung jawab dan hak dalam mengasuh anak, serta saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.

### **1. Pernikahan Dini**

Pernikahan adalah aturan yang mengikat dua orang manusia dalam hubungan resmi yang sah, serta diterima oleh agama, hukum, dan tradisi menurut Santoso tahun 2022. Ini adalah bagian penting dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya bekerja sama untuk saling mendukung satu sama lain. Mendukung, mencintai, dan bertanggung jawab adalah hal-hal penting dalam menciptakan kehidupan yang baik, keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Suami dan istri wajib menjaga tanggung jawab dalam memandu keluarga menuju kehidupan yang penuh berkah di dunia dan di akhirat, dengan membangun fondasi yang kuat. Rumah tangga adalah tujuan utama yang harus dijaga bersama. Pernikahan dini terjadi ketika remaja menikah sebelum mencapai usia 20 tahun dan bisa menyebabkan berbagai tantangan tersendiri.

Selain itu, dampak pernikahan dini juga terlihat dari meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh anak perempuan. Sekitar 44% dari perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat yang sangat tinggi, sedangkan sisanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat yang lebih ringan. Selain isu kekerasan dalam rumah tangga, menikah di usia muda juga memengaruhi kesehatan sistem reproduksi anak perempuan. Perempuan yang menikah saat berusia 10 hingga 14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan perempuan yang menikah di usia 20 hingga 25 tahun.. Untuk memahami penyebab pernikahan dini, perlu dicatat bahwa orang-orang yang terlibat dalam pernikahan dini biasanya dipengaruhi oleh beberapa sebab yang berbeda, seperti keinginan pribadi bisa mengubah kondisi ekonomi, serta peran orang tua juga bisa berdampak pada resolusi yang diambil. Mengingat tingkat ke rumitannya, diperlukan evaluasi lebih dalam mengenai faktor penyebab agar dapat menciptakan metode yang lebih tepat dalam menghadapi pernikahan dini.

Berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Kelekar, ditemukan bahwa pemahaman remaja tentang bahaya pernikahan dini serta pentingnya kesiapan finansial sebelum menjalani pernikahan masih perlu ditingkatkan. Beberapa peserta menyatakan bahwa pernikahan di usia muda masih dianggap wajar karena pengaruh lingkungan, dorongan keluarga, serta alasan ekonomi. Selain itu, masih ada pandangan bahwa menikah bisa menjadi solusi atas masalah pribadi atau keterbatasan ekonomi dalam

keluarga. Padahal menurut aturan di Indonesia, usia terendah untuk menikah adalah 19 tahun. Ketetapan ini bertujuan agar calon pengantin sudah siap dari segi fisik dan mental. Dalam pembicaraan dengan para peserta, terlihat bahwa sebagian remaja belum benar-benar mengerti dampak dari pernikahan dini, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Risiko bagi kesehatan ibu dan bayi, kemungkinan putus sekolah, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, serta timbulnya konflik dalam rumah tangga adalah beberapa akibat yang harus dipikirkan dengan matang.

Para remaja perlu menunda pernikahan jika belum siap secara mental, fisik, finansial dan lainnya agar dapat fokus menyelesaikan pendidikannya, menggapai cita-cita dan karier, menjadi pribadi yang mandiri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Berdasarkan materi yang disampaikan saat sosialisasi, menikah itu bukan soal cepat, tapi soal tepat. Remaja yang ingin menikah harus benar – benar siap dari segala sisi, seperti siap fisik, siap mental, siap pendidikan, dan siap ekonomi.

## 2. Kesiapan Ekonomi

Dari segi ekonomi, materi yang membahas dimensi kesiapan berkeluarga menurut BKKBN menekankan bahwa kesiapan keuangan merupakan salah satu dasar penting dalam menciptakan rumah tangga yang seimbang. Di Desa Embacang, sebagian besar remaja masih mengandalkan orang tua dan belum punya penghasilan yang tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa persiapan ekonomi sebelum menikah belum terlaksana dengan baik. Padahal, kesiapan ekonomi tidak berarti harus punya uang banyak, tapi setidaknya punya sumber penghasilan yang jelas, bisa mengatur uang rumah tangga, terbuka tentang keuangan dengan pasangan, serta punya rencana tabungan jangka panjang.

Ada hadist yang berbunyi "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya" (HR. *Muttalaq 'alaih*).

Dari sudut pandang filosofi menurut Yuri Nazar (2026), ide pembatasan atau penundaan menikah bagi pasangan yang belum siap secara ekonomi sesuai dengan prinsip keadilan sosial, seperti yang terdapat dalam Pancasila. Perkawinan bukan hanya sekadar perjanjian antara dua orang, tetapi juga sebuah lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Aristoteles dalam karyanya *Politics* menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah negara, artinya ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan dalam keluarga akan memengaruhi ketidakseimbangan sosial secara langsung. Oleh karena itu, konsep kelayakan ekonomi dalam perkawinan bukanlah hal yang membatasi hak, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial negara untuk

memastikan setiap keluarga memiliki dasar kehidupan yang layak. Penerapan konsep kelayakan ekonomi dalam pernikahan bukanlah cara menghambat kebebasan seseorang, tetapi langkah yang menjaga kehidupan masa depan dan berperikemanusiaan untuk melindungi anak-anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan tidak hanya dilihat dari ke sahnyanya secara hukum, tetapi juga dari kemampuan pasangan dalam menciptakan kehidupan keluarga yang terhormat, layak, dan makmur.

Faktor persiapan ekonomi sebelum menikah bisa memengaruhi usia seseorang ingin menikah. Usia tetap dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kesiapan menikah, semakin besar usia seseorang maka semakin cepat ia menikah. Orang yang usianya sudah cukup matang biasanya dianggap lebih siap secara finansial. Semakin tinggi empati semakin tinggi kesiapan menikah.

Empati merupakan kemampuan memahami perasaan orang lain, serta menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Fitri Sari & Euis Sunarti (2013), menyatakan semakin tua usia seseorang, semakin baik pula kemampuan empatinya, serta semakin siap seseorang untuk berhubungan seksual, maka semakin dini ia ingin menikah..

Kesiapan ekonomi dan finansial adalah salah satu pilar utama dalam pernikahan, terutama bagi remaja yang memutuskan menikah muda. Kesiapan ini bukan berarti harus kaya raya, melainkan memiliki stabilitas, perencanaan dan kemampuan mengelola keuangan bersama untuk menghindari konflik di masa depan. Kesiapan ekonomi remaja sebelum menikah harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti harus adanya keterbukaan keuangan antar pasangan, memiliki pendapatan yang jelas dan stabil, membuat perencanaan anggaran rumah tangga agar keuangan keluarga terencana dengan baik, dana yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan harus tanpa hutang agar tidak menjadi beban dikemudian hari, serta harus berdiskusi mengenai visi keuangan.

Sebelum memutuskan untuk lanjut ke jenjang pernikahan, remaja juga perlu meningkatkan literasi keuangan, agar bisa memahami dasar – dasar manajemen keuangan dan investasi. Serta menghindari menikah hanya berdasarkan cinta, sebab menikah muda memerlukan persiapan yang matang termasuk mental dan finansial agar tidak memupus cita – cita. Dengan kesiapan ekonomi yang matang, pasangan remaja dapat memulai rumah tangga dari posisi yang lebih stabil dan mengurangi risiko stres terkait masalah rumah tangga.

Materi yang dibaca oleh Ovi Hendrika juga menekankan betapa pentingnya literasi keuangan bagi remaja, supaya mereka dapat membuat masa depan mereka dengan lebih baik dan lebih terorganisasi. Remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, menurut klasifikasi dari World Health

Organization, memerlukan bimbingan dan pembelajaran yang terus menerus agar tidak terburu-buru mengambil keputusan penting seperti menikah tanpa persiapan yang memadai.

Oleh karena itu, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya mencegah pernikahan dini di Desa Embacang dengan cara meningkatkan pemahaman, memperkuat peran keluarga, serta memberikan pembelajaran tentang keuangan kepada remaja. Pernikahan seharusnya tidak dianggap sebagai jalan mudah untuk mengatasi tekanan dari sosial atau ekonomi, melainkan sebagai sebuah keputusan yang membutuhkan persiapan secara menyeluruh dalam hal fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi jangka panjang. Dengan memahami lebih baik, diharapkan para remaja Desa Embacang dapat merencanakan masa depan yang lebih tenang, mandiri, dan bahagia.

## **Kesimpulan**

Pernikahan dini ialah salah satu permasalahan yang kompleks dan memiliki dampak yang luas pada kehidupan remaja, terutama di Desa Embacang Kelekar. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan, dorongan keluarga, dan alasan ekonomi seringkali menjadi penyebab pernikahan dini. Namun, pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi remaja. Kesiapan ekonomi dan finansial merupakan salah satu pilar utama dalam pernikahan yang sukses. Remaja perlu meningkatkan literasi keuangan, memiliki pendapatan yang jelas dan stabil, serta membuat perencanaan anggaran rumah tangga untuk menghindari konflik di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mencegah pernikahan dini dengan meningkatkan pemahaman, memperkuat peran keluarga, serta memberikan pembelajaran tentang keuangan kepada remaja. Pernikahan seharusnya tidak dianggap sebagai jalan mudah untuk mengatasi tekanan dari sosial atau ekonomi, melainkan sebagai sebuah keputusan yang membutuhkan persiapan secara menyeluruh dalam hal fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi jangka panjang. Gagasan pembatasan atau melarang pernikahan dalam kondisi ekonomi yang tidak memadai bukan bertujuan untuk membatasi hak-hak dasar manusia, tetapi sebagai langkah pencegahan agar keluarga tetap sejahtera dan menghindari dampak negatif bagi kepentingan anak. Hukum keluarga seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek formal secara legal saja, tetapi juga harus mementingkan aspek kesejahteraan sosial serta tanggung jawab moral yang terkait dalam hubungan perkawinan.

Dalam konteks ini, peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk mengurangi tingkat pernikahan dini dan meningkatkan kesiapan remaja dalam menghadapi pernikahan. Pendidikan serta pembelajaran tentang keuangan, kesehatan reproduksi, dan keterampilan hidup harus diberikan kepada remaja agar kemampuan mereka meningkat untuk membuat keputusan yang tepat dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, diharapkan para remaja Desa Embacang dapat merencanakan masa depan yang lebih tenang, mandiri, dan bahagia, serta dapat menghindari dampak negatif dari pernikahan dini.

### Referensi

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1).
- Friska, J, Nainggolan, D Agatha, dkk (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 2(1).
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(2).
- Herawati, I., Yendra, D., & Amita, N. (2025). Kesiapan menikah pada Generasi Z: Marital attitudes dan kematangan emosi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 22(2).
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3).
- Nazar, Y (2026). Larangan Perkawinan dalam Kondisi Ekonomi Tidak Layak : Analisis Hukum terhadap Perlindungan Anak dan Kelayakan Hidup Keluarga di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(2)